



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AANG BASTIAN MENDE  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 6 Oktober 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : kelurahan Lahendong Lingkungan VIII  
kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan 5 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 4 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan 27 Februari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 28 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa AANG BASTIAN MENDE** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam suatu perbarengan perbuatan pidana”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo. pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AANG BASTIAN MENDE** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah gelang tangan dengan model keroncong dan bentuk yang sama yang terbuat dari emas dengan berat total sekitar 9,34 gram
  - 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif rantai terbuat dari emas dengan berat sekitar 7,25 gram;
  - 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif semi rantai terbuat dari emas dengan berat sekitar 9,6 gram;
  - 1 (satu) buah kalung dan buah kalung (berbentuk salib) terbuat dari emas dengan berat sekitar 12,28 gram;
  - 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas dengan berat sekitar 3 gram.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi ANNIE MAMITOHO

- 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbentuk cristal terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,7 gram;
- 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbentuk hati (love) terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,65 gram.

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2019 sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa AANG BASTIAN MENDE pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi ANNIE MAMITOHO yang beralamat di Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yaitu*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perhiasan berupa 3 (tiga) buah gelang tangan dengan model dan bentuk yang sama terbuat dari emas, 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif rantai terbuat dari emas, 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk dan motif semi rantai terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas, 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas, 1 (satu) buah kalung dan buah kalung berbentuk salib terbuat dari emas, serta uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANNIE MAMITOH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00

Wita terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi VINCENT HERMANUS melalui aplikasi *Whatsapp* yang menanyakan mengenai keberadaan pemilik kos yakni saksi ANNIE MAMITOH serta penghuni kos lainnya, kemudian sekitar pukul 10.50 Wita mendatangi tempat kos yang merupakan rumah milik saksi ANNIE MAMITOH yang bertempat di Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon setelah melihat keadaan rumah yang sedang kosong kemudian terdakwa mengambil kunci kamar saksi ANNIE MAMITOH yang berada di atas meja di ruang tamu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi ANNIE MAMITOH kemudian mencari barang berharga milik saksi dan mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di bawah gantungan baju, selanjutnya terdakwa keluar kamar dan meletakkan kembali kunci kamar di tempat semula kemudian pergi bersenang-senang di tempat karaoke menggunakan uang tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi MALANESYA TAPYOR melalui

**Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *Whatsapp* yang menanyakan mengenai keberadaan pemilik kos yakni saksi ANNIE MAMITOHO serta penghuni kos lainnya, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi ANNIE MAMITOHO kemudian mengambil kunci kamar milik saksi selanjutnya memasuki kamar dan mengambil uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta belas juta rupiah) yang tersimpan di bawah gantungan pakaian dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam kotak di atas lemari, setelah itu terdakwa pergi untuk berfoya-foya;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00

Wita terdakwa mendatangi rumah dan memasuki kamar milik saksi ANNIE MAMITOHO, kemudian mengambil perhiasan berupa 3 (tiga) buah gelang tangan dengan model dan bentuk yang sama terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas, serta 1 (satu) buah kalung dan buah kalung berbentuk salib terbuat dari emas, yang oleh saksi disimpan di dalam sebuah toples yang diletakkan di bawah tangga, setelah itu terdakwa menjual perhiasan tersebut ke toko perhiasan milik saksi NURAENI PARELLANGI;

- Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita

Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif rantai terbuat dari emas, 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk dan motif semi rantai terbuat dari emas, dan 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas, perhiasan tersebut di bawa ke Tondano dan jual ke toko milik saksi NURAENI PARELLANGI dan saksi H. ABIDIN;

- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan tersebut selanjut dipakai untuk membeli 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbentuk cristal terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,7 gram yang kemudian diberikan kepada saksi CHELSYA TULUNG, juga 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbentuk hati (love) terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,65 gram

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiahkan kepada saksi CINRI TIMBULENG, dan sisanya dipergunakan untuk bersenang-senang bersama teman-temannya.  
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANNIE MAMITOHO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan bantahan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

### **1. Saksi Dra. ANNIE MAMATIHO, MAP, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa uang sebanyak dua puluh juta, gelang mas sejumlah 4 buah, cincin kawin satu buah, kalung satu buah dan anting-anting satu pasang;
- Bahwa terdakwa melakukan pada sekitar bulan oktober tahun 2018 bertempat di Kelurahan Matani satu lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi, nanti saksi berada di kantor polisi baru saksi tahu bahwa Terdakwa yang tinggal bersama saksi sebagai anak kos di rumah saksi yang melakukannya, memang saksi pernah curiga kepada Terdakwa sering datang dan pergi dari rumah saksi bahkan saksi dan suami saksi akan mengeluarkan Terdakwa dari kos-kosan rumah saksi, pada tanggal 5 November 2018, saksi pulang dari kantor bersama staf saksi setelah sampai di rumah saksi melihat Terdakwa berada di rumah ada didalam kamar yang ditempati oleh saksi Niki Wenur, kemudian saksi menyuruh

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa turun dan tanya masuk darimana pada waktu itu, Terdakwa mengatakan masuk dari pintu sedangkan satahu saksi pintu rumah semua ditutup karena saksi curiga, saksi menyuruh staf saksi untuk menjemput Polisi dan Terdakwa sempat ditanya-tanyai oleh Polisi tapi Terdakwa tidak mengaku nanti Terdakwa mengaku setelah berada dikantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan didalam kamar saksi dan kamar tersebut setiap kali saksi berangkat kerja saksi kunci;
- Bahwa saksi tidak melihat pintu kamar saksi ada yang rusak;
- Bahwa saat saksi Niki Wenur masuk kedalam kamarnya dan mengangkat kasur yang sempat dituduri oleh Terdakwa menemukan kunci kamar saksi, setelah itu saksi tahu bahwa Terdakwa masuk ke kamar saksi dengan kunci tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kesaksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penjualan barang-barang yang terbuat dari mas digunakan Terdakwa untuk apa;

**2. Saksi CHRIST SUMILAT**, dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik isteri saksi yaitu berupa uang, gelang mas, cincin kawin, kalung mas dan anting-anting satu pasang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin saat mengambil barang tersebut;



**3. Saksi VINCENT HENDRIK HERMANUS**, dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan memberikatan keterangan mengenai masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Annie Mamatiho dan saksi Christ Sumilat;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya dari cerita saksi Annie Mamatiho, dimana Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi korban pada bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa dari cerita saksi Annie Mamitoho dan saksi Christ Sumilat barang-barang yang diambil Terdakwa berupa Gelang Mas, uang, cincin kawin, kalung dan anting-anting;
- Bahwa saksi curiga Terdakwa yang mengambil karena Terdakwa sering datang kerumah saksi Annie Mamitoho yang adalah tempat kos pada waktu rumah sedang kosong;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018;
- Bahwa saksi sering diwhatsup oleh Terdakwa untuk menanyakan apakah saksi Annie Mamitoho ada dirumah atau tidak;

**4. Saksi NICKY BRANDEN IMANUEL WENUR**, dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu AANG BASTIAN MENDE;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sesama penghuni kos di tempat kos milik saksi ANNIE MAMITOHU namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 saksi bersama para penghuni kos lainnya diberitahukan oleh Ibu Kos ANNIE MAMITOHU dan suaminya saksi CHRIS SUMILAT perihal uang dan perhiasan milik mereka hilang, namun tidak ada yang mengetahuinya siapa yang mengambilnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 11.00 saksi beserta beberapa penghuni kos lainnya pulang, ketika itu





saksi masuk ke kamarnya untuk mengambil alat charge *handphone* dan menemukan sebuah kunci yang jatuh dari balik kasur;

- Bahwa ibu kos ANNIE MAMITOH menanyakan perihal keberadaan kunci kamar saksi di dalam kamar kos milik saksi namun saksi tidak mengetahuinya, sedangkan Terdakwa AANG BASTIAN MENDE mengakui bahwa dirinya yang mengambil kunci tersebut dari atas meja dan mengantonginya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis perhiasan maupun jumlah uang milik Ibu Kos ANNIE MAMITOH yang hilang;

- Bahwa sekitar bulan Oktober Terdakwa sudah jarang tinggal di kos;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih sering masuk sekolah atau tidak;

**5. Saksi H. ABIDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku;

- Bahwa pada tanggal 3 bulan November 2018 sekitar pukul 11.00

Wita Terdakwa mendatangi toko emas "MANTAP" milik saksi dan menjual perhiasan emas berupa cincin;

- Bahwa saksi menanyakan mengenai kepemilikan dan surat perhiasan tersebut yang dijawab oleh Terdakwa bahwa itu milik Ibunya yang berada di Jakarta yang diberikan untuk dijual untuk membayar biaya sekolahnya;

- Bahwa saksi membeli perhiasan tersebut senilai Rp. 1.300.000,-;

- Bahwa perhiasan yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa berupa 1

(satu) buah cincin kawin terbuat dari emas dengan berat sekitar 3 gram.

- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa sebab penampilan

Terdakwa sangat meyakinkan tidak seperti seorang pelaku kejahatan

**6. Saksi HJ. NURAENI PARELANGI**, dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa mendatangi toko emas "BAHAGIA" milik saksi dan menjual perhiasan emas;
  - Bahwa saksi menanyakan mengenai kepemilikan dan surat perhiasan tersebut yang dijawab oleh Terdakwa bahwa itu milik Ibunya yang berada di Jakarta yang diberikan untuk dijual untuk membayar biaya sekolahnya dan kuliah kakaknya;
  - Bahwa saksi membeli perhiasan tersebut senilai Rp. 5.350.000,-;
  - Bahwa pada sekitar bulan November 2018 Terdakwa kembali mendatangi toko emas "BAHAGIA" milik saksi yang beralamat di Kel. Wawalitouan Kec. Tondano Barat dan menjual perhiasan emas, yang dibayar oleh saksi sejumlah Rp. 4.350.000,-;
  - Bahwa perhiasan yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah gelang tangan dengan model keroncong dan bentuk yang sama yang terbuat dari emas dengan berat total sekitar 9,34 gram, 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif rantai terbuat dari emas dengan berat sekitar 7,25 gram, 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif semi rantai terbuat dari emas dengan berat sekitar 9,6 gram, 1 (satu) buah kalung dan buah kalung (berbentuk salib) terbuat dari emas dengan berat sekitar 12,28 gram;
  - Bahwa saat itu Terdakwa juga membeli 2 (dua) buah cincin emas dari toko emas milik saksi, masing-masing 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbentuk kristal terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,7 gram, 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbentuk hati (love) terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,65 gram.
  - Bahwa menurut pemberitahuan Terdakwa cincin tersebut dibeli untuk diberikan ke pacar Terdakwa;
  - Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa sebab penampilan Terdakwa sangat meyakinkan tidak seperti seorang pelaku kejahatan.
- Menimbang, selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke tempat kos milik saksi ANNIE MAMITOHU yang beralamat di Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakwa melihat kumpulan kunci yang tersimpan di atas meja di ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka kamar milik saksi ANNIE MAMITOHU;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di dalam kotak yang disimpan di atas lemari pakaian;
- Bahwa setelah mencuri Terdakwa menyimpan kembali kunci kamar tersebut di atas meja seperti semula;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa kembali membuka kamar milik saksi ANNIE MAMITOHU dan mengambil uang sejumlah Rp. 13. 000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pada jam 10.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah kos dan mengambil perhiasan milik saksi ANNIE MAMITOHU yang tersimpan di dalam toples kaca yang diletakkan di bawah tangga di dalam kamar miliknya;
- Bahwa perhiasan yang telah ambil tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual ke toko emas "BAHAGIA" milik saksi NURAENI PARELANGI seharga Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pada jam 10.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah kos dan mengambil perhiasan milik saksi ANNIE MAMITOHU yang tersimpan di dalam toples kaca yang diletakkan di bawah tangga di dalam kamar miliknya;
- Bahwa setelah mengambil perhiasan, kunci kamar tidak dikembalikan ke tempat semula melainkan disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celananya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 10. 00 Wita Terdakwa mendatangi rumah kos dan tidur di kamar milik NICKY WENUR;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita saksi NICKY WENUR pulang dan menemukan kunci kamar saksi ANNIE MAMITOHU yang jatuh dari balik kasur;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa perhiasan yang telah ambil tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual ke toko emas "BAHAGIA" milik saksi NURAENI PARELANGI seharga Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke toko emas "MANTAP" milik saksi ABIDIN senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perhiasan yang diambil berupa 1 (satu) buah cincin kawin emas, 5 (lima) buah gelang tangan emas, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin berbentuk salib, 1 (satu) pasang anting-anting emas.
- Bahwa uang hasil curian digunakan untuk bersenang-senang bersama teman-teman serta untuk membeli 2 (dua) buah cincin emas yang diberikan kepada pacar Terdakwa yakni CINRI TIMBULENG dan CHELSYA TULUNG;
- Bahwa Terdakwa merupakan penghuni kos milik saksi ANNIE MAMITOHU sehingga Terdakwa sering keluar masuk tempat kos tersebut dan mengetahui tempat penyimpanan kunci;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tempat saksi ANNIE MAMITOHU menyimpan uang beserta perhiasan miliknya karena Terdakwa sebelumnya pernah membersihkan kamar milik saksi ANNIE MAMITOHU;
- Bahwa sebelum pergi ke tempat kos Terdakwa terlebih dahulu mengirimkan *Whatsapp* kepada sesama penghuni kos yakni MELANESYA TAPYOR dan VINCENT HERMANUS menanyakan keberadaan para penghuni kos dan pemilik kos;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 2 (dua) buah gelang tangan dengan model keroncong dan bentuk yang sama yang terbuat dari emas dengan berat total sekitar 9,34 gram, 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif rantai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari emas dengan berat sekitar 7,25 gram, 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif semi rantai terbuat dari emas dengan berat sekitar 9,6 gram, 1 (satu) buah kalung dan buah kalung (berbentuk salib) terbuat dari emas dengan berat sekitar 12,28 gram, 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas dengan berat sekitar 3 gram, 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbetuk cristal terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,7 gram, 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin hati love terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,65 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

**Unsur ke-1 :**

**Barang siapa :**

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn*



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **AANG BASTIAN MENDE** dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur ke-2 :**

**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segal sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki ataupun tidak memiliki harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak seseorang atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi VINCENT HERMANUS melalui aplikasi *Whatsapp* yang menanyakan mengenai keberadaan pemilik kos yakni saksi ANNIE MAMITOHU serta penghuni kos lainnya, kemudian sekitar pukul 10.50 Wita mendatangi tempat kos yang merupakan rumah milik saksi ANNIE MAMITOHU yang bertempat di Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon setelah melihat keadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang sedang kosong kemudian terdakwa mengambil kunci kamar saksi ANNIE MAMITOH yang berada di atas meja di ruang tamu, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi ANNIE MAMITOH kemudian mencari barang berharga milik saksi dan mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di bawah gantungan baju, selanjutnya terdakwa keluar kamar dan meletakkan kembali kunci kamar di tempat semula kemudian pergi bersenang-senang di tempat karaoke menggunakan uang tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi MALANESYA TAPYOR melalui aplikasi *Whatsapp* yang menanyakan mengenai keberadaan pemilik kos yakni saksi ANNIE MAMITOH serta penghuni kos lainnya, setelah itu terdakwa mendatangi rumah saksi ANNIE MAMITOH kemudian mengambil kunci kamar milik saksi selanjutnya memasuki kamar dan mengambil uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta belas juta rupiah) yang tersimpan di bawah gantungan pakaian dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam kotak di atas lemari, setelah itu terdakwa pergi untuk berfoya-foya;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mendatangi rumah dan memasuki kamar milik saksi ANNIE MAMITOH, kemudian mengambil perhiasan berupa 3 (tiga) buah gelang tangan dengan model dan bentuk yang sama terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting-anting yang terbuat dari emas, serta 1 (satu) buah kalung dan buah kalung berbentuk salib terbuat dari emas, yang oleh saksi disimpan di dalam sebuah toples yang diletakkan di bawah tangga, setelah itu terdakwa menjual perhiasan tersebut ke toko perhiasan milik saksi NURAENI PARELLANGI;

- Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengambil perhiasan berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif rantai terbuat dari emas, 1

(satu) buah gelang tangan dengan bentuk dan motif semi rantai terbuat dari

emas, dan 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas, perhiasan tersebut

di bawa ke Tondano dan jual ke toko milik saksi NURAENI PARELLANGI

dan saksi H. ABIDIN;

- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan tersebut selanjut dipakai untuk

membeli 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbentuk cristal terbuat

dari emas dengan berat sekitar 0,7 gram yang kemudian diberikan kepada

saksi CHELSYA TULUNG, juga 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin

berbentuk hati (love) terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,65 gram

yang dihadiahkan kepada saksi CINRI TIMBULENG, dan sisanya

dipergunakan untuk bersenang-senang bersama teman-temannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANNIE MAMITOH

mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh

lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil uang sebanyak

Rp.20.000.000,-, 4 (empat) buah gelang emas, cincin kawin, anting-anting

tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Dra ANNIE MAMITOH yang

mengakibatkan saksi korban Dra ANNIE MAMITOH mengalami kerugian

sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur

kedua telah terpenuhi.

## **Unsur ke-3 :**

**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang**

**sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa**

**kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka**

**dijatuhkan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana dikatakan telah terjadi

suatu perbarengan dalam kondisi, jika satu orang, melakukan lebih dari satu

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada orang tersebut, di mana untuk tindak pidana itu belum ada putusan hakim diantaranya dan terhadap perkara-perkara pidana itu akan diperiksa serta diputus sekaligus. *Concursus realis* berkaitan dengan apa yang disebut dalam pasal 65 KUHP, *concurcus realis* yang merupakan perbarengan tindakan jamak atau perbarengan dua atau lebih tindakan. apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua atau lebih ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut harus dikenakan pidana yang berbeda dengan pelaku yang melakukan tindak pidana secara umum, secara umum bagi pelaku *concurcus realis* berlaku beberapa bentuk sistem pidana sesuai dengan jenis *concurcus realis* yang dilakukan yang terdiri dari berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, berlaku Pasal 65 KUHP. Dilihat dari bunyi rumusan Pasal 65 KUHP maka dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi ANNIE MAMITOH berupa uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan perhiasan emas telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu masing-masing pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, lalu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 yang semuanya terjadi di rumah milik saksi ANNIE MAMITOH yang beralamat di Kelurahan Matani Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, dimana masing-masing perbuatan lakukan atas dasar niat/keinginan sendiri-sendiri yaitu ketika hasil curian telah habis digunakan untuk berfoya-foya maka Terdakwa kembali mendatangi rumah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ANNIE MAMITOH dan mengambil uang ataupun barang berharga milik korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo.pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa haruslah diditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbentuk cristal terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,7 gram dan 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbentuk hati (love) terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,65 gram, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua barang tersebut dirampas untuk Negara, karena kedua cincin tersebut dibeli Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang hasil penjualan mas, maka seharusnya kedua cincin tersebut dikembalikan kepada saksi korban ANNIE MAMITOH ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2), Pasal-pasal dari KUHP UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **AANG BASTIAN MENDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah gelang tangan dengan model keroncong dan bentuk yang sama yang terbuat dari emas dengan berat total sekitar 9,34 gram;
  - 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif rantai terbuat dari emas dengan berat sekitar 7,25 gram;
  - 1 (satu) buah gelang tangan dengan bentuk motif semi rantai terbuat dari emas dengan berat sekitar 9,6 gram;
  - 1 (satu) buah kalung dan buah kalung (berbentuk salib) terbuat dari emas dengan berat sekitar 12,28 gram;
  - 1 (satu) buah cincin kawin terbuat dari emas dengan berat sekitar 3 gram;
  - 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin berbetuk cristal terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,7 gram;
  - 1 (satu) buah cincin dengan mata cincin hati love terbuat dari emas dengan berat sekitar 0,65 gram;

Dikembalikan kepada saksi ANNIE MAMITOH

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2018 oleh kami **PAULA M. RORINGPANDEY, SH** sebagai Hakim Ketua, **ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH** dan **LA ODE ARSAL KASIR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **ROYKE F. MOMONGAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum **HELENA YUNISWATI HENUK, SH.M.Hum** serta Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim-Hakim Anggota,

**ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH** **PA**

**LA ODE ARSAL KASIR, SH**